



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Yusuf Alias Tongkol;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 27 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jln Baung Ujung LK XIV Belawan Bahagia,

Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan

Belawan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Tongkol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Armini Nainggolan, S.H Advokat/Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jalan Bunga Wijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kel. Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20132 berdasarkan Penetapan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS TONGKOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning dengan symbol dan tulisan Balenciaga Paris;
 - 1 (satu) buah celana berwarna kuning dengan symbol dan tulisan Balenciaga Paris;
 - 1 (satu) buah BH dengan corak warna hijau, merah, biru dan pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu dengan motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS TONGKOL pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 , bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Baung Ujung LK XIV Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Kiki Aulia Husna Alias Kiki selanjutnya disebut dengan Anak Korban, sedang bermain dengan saudari Putri dan saudari Azka yang merupakan anak dari Terdakwa dan sedang bermain di pinggir pantai yang berada di depan rumah Terdakwa beralamat di Jalan Baung Ujung LK XIV Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, kemudian saat itu Anak Korban meminjam pelampung milik saudari Azka dan saudari Azka kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengambil pelampung miliknya di rumah saudari Azka. Selanjutnya Anak Korban kemudian pergi kerumah saudari Azka dan bertemu dengan Ibu saudari Azka yaitu saudari Santi di depan rumahnya yang sedang menjaga warung milik saudari Santi, Anak Korban lalu mengatakan kepada saudari Santi "Wak pelampung Azka mana?" kemudian saudari Santi menjawab "itu didalam" setelah mendengar jawaban tersebut Anak Korban lalu masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang menonton televisi di ruang tamu, selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar kosong tempat pelampung itu disimpan, kemudian saat Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong, Terdakwa mendatangi Anak Korban di dalam kamar kosong dan langsung mengatakan "Jangan bilang-bilang orang nanti ku kasih kau dua puluh ribu" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup mata tetapi karena Anak Korban merasa ketakutan lalu Anak Korban berniat melarikan diri dari Terdakwa tetapi ditahan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan memegang meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sebanyak dua kali, selanjutnya Anak Korban yang merasa ketakutan setelah dilakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa, Anak Korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Pemerintah Kota Medan Nomor 009913/2011 tanggal 28 Oktober 2011 ditanda tangani

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Rilie Ritonga, Sp. OG telah lahir Anak Korban yang bernama Kiki Aulia Husna pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011.

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen anak korban yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kota Medan yang ditandatangani oleh Riri Novitas Sari, S.Sos pada tanggal 03 Desember 2023 sebagai Pekerja Sosial NIP 43.01.12.0652 telah melakukan evaluasi kegiatan pendampingan kepada Anak Korban dengan hasil evaluasi dan saran tindak lanjut sebagai berikut :

- Memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak Korban sesuai dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Selama proses hukum ditingkat Pengadilan berlangsung agar tetap memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Aisyah Manalu Alias Aisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban yaitu dari keterangan korban yakni pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB saat saksi sedang memeriksa korban ditempat tidur kemudian saksi melihat korban Kiki Aulia Husna belum tidur dan menangis;
- Bahwa oleh karena melihat hal tersebut kemudian saksi bertanya kepada korban "KENAPA NAK?" kemudian korban menjawab " TAKUT MAK " , saksi menjawab " TAKUT KENAPA???" dan karena saksi terus bertanya kepada anak saksi akhirnya korban menceritakan kejadian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan tersebut yang dimana terjadi ketika awalnya korban sedang bermain di laut yang berada tepat di depan rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter, korban sedang bermain dilaut itu bersama dengan kedua temannya yang saksi kenal bernama Putri dan Azka anak dari terdakwa, kemudian korban izin untuk meminjam pelampung milik azka dan azka menyuruhnya untuk mengambil pelampung tersebut dirumahnya dan saat itu yang berada dirumah menurut keterangan korban adalah Istrinya yang bernama SANTI dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF als TONGKOL yang saat itu sedang berada di belakang rumah nya;

- Bahwa kemudian sesampainya dirumah terdakwa, korban izin kepada SANTI dgn mengatakan " WAK PELAMPUNG AZKA MANA? " kemudian Santi mengatakan " ITU DIDALAM " dan korban pun langsung masuk kedalam kamar kosong tempat pelampung itu disimpan, kemudian saat korban masuk kedalam kamar, terdakwa an MUHAMMAD YUSUF als TONGKOL mendatangi anak korban ke dalam kamar kosong tersebut dan melakukan percabulan terhadap korban;

- Bahwa karena mendengar hal tersebut, suami saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan pada malam itu warga sudah ramai mendatangi rumah terdakwa, karena melihat kejadian itu saksi menghubungi KEPLING, dan KEPLING datang bersama dengan BHABIN KAMTIBMAS dan langsung menengahi kejadian malam itu, namun pada malam itu tidak tercapai mediasi dan akhirnya saksi dan keluarga besar sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke PIHAK KEPOLISIAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar kosong di Jln. Baung Ujung LK XIV Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan dan berdasarkan keterangan korban;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yaitu dengan cara terdakwa mencium pipi korban sebelah kiri kemudian terdakwa meremas dan memegang payudara korban sebelah kiri dengan tangan kanan terdakwa dari luar baju sebanyak dua kali;

- Bahwa saksi menerangkan benar berdasarkan keterangan korban, terdakwa sebelum melakukan pencabulan mengatakan kepada korban "Jangan bilang-bilang orang nanti kukasih kau 20ribu", kemudian terdakwa menyuruh korban tutup mata dan karena korban tidak mau lalu korban pergi dari tempat tersebut namun terdakwa menarik tangan korban dan menahan tangan korban kemudian terdakwa mencium pipi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebelah kiri dan memegang payudara sebelah kiri dengan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kiki Aulia Husna Alias Kiki, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban adalah tetangga anak korban yang berjarak 3 rumah dari anak korban yang bernama terdakwa Muhammad Yusuf alias Tongkol alamat Jl Baung Ujung Ling XIV Kelurahan Bahagia, kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan kepada anak korban di dalam rumahnya tepatnya di sebuah kamar kosong yang berlamat di Jl. BAUNG UJUNG LK XIV BELAWAN BAHAGIA Kec. Medan Belawan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban korban yaitu dengan cara terdakwa mencium pipi saya sebelah kiri kemudian Terdakwa meremas dan memegang payudara anak korban korban sebelah kiri dengan tangan kanannya dari luar sebanyak dua kali;
- Bahwa yang ada dalam rumah Terdakwa tersebut hanya istri dari terdakwa, dan saat itu istri dari Terdakwa sedang menjaga kedai yang berada tepat di didepan rumahnya. Anak korban menerangkan benar Terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban korban sekali dengan cara mencium kemudian terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban korban dari luar baju sebanyak dua kali;
- Bahwa awalnya anak korban sedang bermain di laut yang berada tepat di depan rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter, awalnya anak korban sedang bermain dilaut itu Bersama dengan kedua teman anak korban yang bernama Putri dan Azka anak dari Terdakwa, kemudian anak korban meminjam pelampung milik azka dan azka menyuruh anak korban mengambil pelampung tersebut dirumahnya dan saat itu yang berada dirumah adalah Istrinya yang bernama SANTI dan terdakwa an. MUHAMMAD YUSUF als TONGKOL yang saat itu sedang berada dibelakang rumah nya kemudian sesampainya dirumah terdakwa anak korban izin kepada SANTI dengan mengatakan " WAK PELAMPUNG AZKA MANA? " kemudian anak korban mengatakan ITU DIDALAM karena memang biasanya anak korban sudah sering bermain dirumahnya anak korban pun langsung masuk kedalam kamar kosong tempat pelampung itu



disimpan, kemudian saat anak korban masuk kedalam kamar, Terdakwa mendatangi anak korban ke kamar kosong tersebut dan melakukan percabulan terhadap anak korban;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, pada awalnya anak korban dan teman anak korban bernama PUTRI dan AZKA sedang bermain di pinggir pantai yang berada tepat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.BAUNG UJUNG LK XIV BELAWAN BAHAGIA Kec. Medan Belawan kemudian saat itu anak korban ingin mengambil pelampung dan anak korban mengatakan kepada AZKA bahwa ingin meminjam pelampung miliknya kemudian ia menyuruh anak korban untuk datang kerumah, kemudian anak korban datang kerumah Terdakwa untuk mengambil pelampung tersebut dirumahnya dan saat itu yang berada dirumah adalah Istrinya yang bernama SANTI dan Terdakwa an. MUHAMMAD YUSUF als TONGKOL yang saat itu sedang berada di belakang rumah nya kemudian sesampainya dirumah Terdakwa anak korban izin kepada SANTI yang sedang berada di depan rumahnya menjaga kedai milik mereka dan kemudian anak korban mengatakan " WAK PELAMPUNG AZKA MANA? " kemudian ia mengatakan " ITU DIDALAM " karena memang biasanya anak korban sudah sering bermain dirumahnya anak korban pun langsung masuk kedalam kamar kosong tempat pelampung itu disimpan, kemudian saat anak korban masuk kedalam kamar, Terdakwa an . MUHAMMAD YUSUF als TONGKOL kemudian mendatangi anak korban dan mengatakan kepada anak korban " JANGAN BILANG BILANG ORANG NANTI KUKASI KAU 20 RIBU ";

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban tutup mata dan kemudian karena anak korban mau melarikan diri Terdakwa menarik tangan anak korban dan menahan tangan anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi anak korban sebelah kiri dan memegang payudara anak korban sebelah kiri dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali dan kejadian tersebut berlangsung selama +5 menit karena ketakutan anak korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan kembali ke pantai tempat anak korban bermain tadi, dan sepulang dari pantai tersebut sekira pukul 17.00 WIB, dan sesampainya dirumah Ibu anak korban an SITI AISYAH MANALU mendatangi anak korban karena hingga pukul 00.00 WIB anak korban tidak bisa tidur dan menangis;

- Bahwa Ibu anak korban bertanya kepada anak korban dan anak korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena mendengar hal itu ibu dan ayah anak korban tidak terima, dan kemudian ayah anak korban mendatangi rumah Terdakwa untuk bertanya perihal hal tersebut, karena pada malam itu mediasi tidak tercapai dan kepling yang memediasi pun tidak menemukan jalan tengahnya akhirnya keluarga anak korban sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Risna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang biasanya saksi panggil dengan sebutan Tongkol dan saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena saksi dan Terdakwa berjarak dua rumah dari rumah saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Ibu Korban bahwa Terdakwa melakukan percabulan kepada KIKI AULIA HUSNAdi dalam rumahnya tepatnya di sebuah kamar kosong yang berlamat di Jl. BAUNG UJUNG LK XIV BELAWAN BAHAGIA Kec. Medan Belawan;
- Bahwa menurut keterangan Ibu KIKI AULIA HUSNA bahwa cara Terdakwa melakukan percabulan terhadap KIKI AULIA HUSNA yaitu dengan cara Terdakwa mencium pipi sebelah kiri kemudian Terdakwa meremas dan memegang payudara sebelah kiri dengan tangan kanannya dari luar baju sebanyak dua kali;
- Bahwa menurut keterangan Ibu KIKI AULIA HUSNA saat itu tidak ada orang yang berada di rumah tersebut yang ada hanya istri dari Terdakwa, dan saat itu istri dari Terdakwa sedang menjaga kedai yang berada tepat di didepan rumahnya dan pada saat itu saksi sedang berada di Kedai milik istri Terdakwa dan saksi melihat korban masuk dan keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Ibu KIKI AULIA HUSNA Terdakwa melakukan percabulan terhadapnya hanya sekali dengan cara mencium kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudaranya dari luar baju sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi melihat korban saat masuk dan keluar dari rumah Terdakwa, dan pada saat itu saksi memang melihat Terdakwa ada didalam rumah, dan saat keluar dari rumah tersebut saksi melihat Raut wajah dari korban terlihat seperti orang yang ketakutan dan saat keluar rumah saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban berjalan dengan cepat meninggalkan rumah tersebut. Saksi menerangkan bahwa pada saat keluar dari rumah tersebut saksi sempat bertanya kepada korban "KIKI KENAPA??" namun korban tidak menjawab dan terlihat menghindar dengan raut wajah ketakutan dan berjalan menjauh dengan langkah yang tergesa- gesa;

- Bahwa menurut yang saksi lihat korban terlihat trauma dan hal ini merupakan aib bagi keluarganya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu saksi sedang berada di kedai milik istri Terdakwa membeli jajanan, saat itu saksi melihat korban an. KIKI AULIA HUSNA mendatangi rumah tersebut dan saksi mendengar korban bertanya kepada istri Terdakwa " WAK PELAMPUNG AZKA DIMANA??" kemudian istri Terdakwa menjawab " ITU DIDALAM AMBIL AJA" kemudian saksi melihat korban masuk kedalam rumah tersebut dan sebelumnya saksi memang melihat Terdakwa an . MUHAMMAD YUSUF als TONGKOL sedang berada didalam rumah, kemudian sekitar ± 15 menit saksi kemudian melihat korban keluar dari dalam rumah dengan raut wajah yang terlihat ketakutan dan berjalan dengan tergesa gesa, saat melihat itu saksi bertanya kepada korban " KIKI KENAPA??" namun korban tidak menjawab dan meninggalkan say menjauh dengan langkah yang tergesa, namun karena say tidak curiga saksi membiarkan korban pergi dan tetap berada di kedai istri Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Juliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena merupakan tetangga disebelah korban, dan saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, namun saksi tahu dari cerita korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baung Ujung Lk. Lk. XIV Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat sedang air pasang laut naik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cerita dari pelapor bahwa anaknya (korban) yang sudah dicabuli oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ada mencium pipi korban kemudian ada memegang payudara korban. Saksi mengetahui dari cerita pelapor kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut 1 (satu) kali saja yaitu pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi melihat korban jarang keluar rumah dimana biasanya saksi sering melihat korban bermain bersama teman - temannya di lingkungan rumah kami, dimana ternyata orangtuanya menceritakan kepada saksi bahwa setelah kejadian tersebut korban menjadi takut dan tidak berani pergi sendiri dan harus ditemani oleh ibunya (pelapor);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yaitu sehari setelah kejadian, yaitu pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib dimana awalnya orangtua saksi yang menceritakan kepada saksi "dek semalam si KIKI kan main di laut, rupanya dia minjam pelampung, trus masuklah dia ke rumah Wak Usuf tadi, sampe di dalam di ciumnya (Terdakwa) katanya pipi nya terus tetek nya di pegang - pegangnya (korban) " dan saksi jawab "siapa yang bilang mak?" dan orangtua saksi jawab "mamak si KIKI langsung yang cerita samaku", mendengar hal tersebut saksi sangat terkejut, dan mengetahui bahwa akhirnya Terdakwa sudah diserahkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi sejak kecil hingga dewasa dan akhirnya menikah dan saat ini menyandang status janda, saksi masih tinggal di lingkungan yang sama dengan Terdakwa, selama ini yang saksi ketahui bahwa Terdakwa suka genit kepada Perempuan - Perempuan yang ada di sekitar lingkungan saksi, dimana saksi tahu cerita tersebut bahwa memang teman - teman Perempuan saksi tersebut lah yang juga bercerita kepada saksi, dan saksi pun juga merasakan hal yang sama, dimana saksi yang memang berjualan jajanan anak - anak, sembako dan rokok di depan rumah, saat itu Terdakwa datang membeli rokok di warung saksi, kemudian setelah saksi memberikan rokok tersebut Terdakwa ada berkata "Li, wak mau ngajak kau kek gitu (bersetubuh) nanti wak kasi kau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi terkejut dan marah lalu menjawab "wak kok ngomong kek gitu sama ku, wak ga pantes. ngomong sama ku kek gitu, mash banyak lagi Perempuan di luar sana,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagian dah ada istri ngapain wak ajak aku kayak gitu, walaupun aku janda aku bukan Perempuan yang bisa di bayar ya wak" saat it saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi dan tidak menanggapi Terdakwa lagi, setelah saksi menjawab Terdakwa seperti itu Terdakwa langsung pergi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan hanya terkait Keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa pernah mengajak Saksi JULIANA untuk berhubungan badan;

5. Saksi Sri Mahyuni Simamora Alias Yuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban an. KIKI AULIA HUSNA Als KIKI karena korban keponakan saksi dan merupakan tetangga di sebelah rumah saksi dan Terdakwa saksi kenal bernama MUHAMMAD YUSUF Als WAK USUF Als TONGKOL, yang merupakan tetangga saksi juga;
- Bahwa dari cerita korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl, Baung Ujung Lk. Lk. XIV Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat sedang air pasang laut naik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi melihat korban sering ketakutan dan menjadi sering minta ditemani kemana - mana, sebab korban sudah tidak berani untuk keluar sendiri atau pergi sendirian lagi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu saksi sedang membeli minuman dingin (es) di rumah WAK SANTI (istri Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als WAK USUF Als TONGKOL), dimana WAK SANTI memang sudah lama berjualan di depan rumahnya, sehingga saksi dan anak -anak lainnya memang sering beli jajan di rumah WAK SANTI;
- Bahwa pada saat saksi sedang membeli es saksi memang melihat korban an. KIKI AULIA HUSNA Als KIKI masuk ke dalam rumah Terdakwa yang mana saat itu saksi mengetahui bahwa korban ingin mengambil pelampung dari dalam rumah Terdakwa, yang mana memang pada sore hari itu air pasang laut sedang naik sehingga anak - anak di sekitar lingkungan kami mandi dan bermain air laut di dekat rumah Terdakwa, namun setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadian apa yang terjadi,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah membeli es saksi langsung pulang ke rumah. Singkat cerita saksi mengetahui bahwa korban ada dicabuli oleh Terdakwa dimana korban yang bercerita kepada saksi bahwa korban ada di cium - cium oleh Terdakwa saat sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang saat itu hendak mengambil pelampung untuk berenang di laut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 saat itu Terdakwa sedang menonton TV diruang tamu rumah Terdakwa, kemudian tidak berapa lama anak korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa mau mengambil pelampung kedalam kamar kosong tempat Terdakwa menyimpan pelampung tersebut;
- Bahwa ketika melihat korban sudah masuk kedalam kamar kosong tersebut, Terdakwa mendatangi korban, kemudian saat Terdakwa mendatanginya anak korban bertanya kepada Terdakwa "MANA PELAMPUNGNYA WAK?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "KAU JANGAN BILANG SIAPA SIAPA YA, NANTI UWAK KASI KAU UANG 20 RB" kemudian anak korban menjawab "KENAPA WAK?" kemudian Terdakwa langsung memegang payudara anak korban sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian karena perlakuan Terdakwa, anak korban hendak meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan langsung mencium pipi kanan anak korban, setelah itu anak korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditinggalkan anak korban Terdakwa lanjut untuk menonton TV diruang tamu rumah Terdakwa, kemudian pada malam harinya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Ayah korban dan KEPLING namun pada malam itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada mencium korban, Terdakwa hanya mengaku bahwa Terdakwa terpeleset dan tidak sengaja mengentuh dada korban, setelah mereka pulang, keesokan harinya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa didatangi oleh KEPLING, BHABIN KAMTIBMAS, dan BABINSA serta polisi berpakaian Sipil dan mengamukkan Terdakwa untuk dibawa Ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan memberikan korban uang sebesar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- kepada korban namun korban menolaknya, kemudian Terdakwa memegang payudara kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh korban untuk menutup matanya, dan kemudian ketika korban hendak meninggalkan Terdakwa, Terdakwa menarik tangan korban kemudian Terdakwa mencium pipi korban;

- Bahwa Terdakwa memegang payudara korban sebelah kanan dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu korban hendak meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan korban dan lalu mencium pipi kiri korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna kuning dengan symbol dan tulisan Balenciaga Paris;
- 1 (satu) buah celana berwarna kuning dengan symbol dan tulisan Balenciaga Paris;
- 1 (satu) buah BH dengan corak warna hijau, merah, biru dan pink;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Kiki Aulia Husna Alias Kiki selanjutnya disebut dengan Anak Korban, sedang bermain dengan saudari Putri dan saudari Azka yang merupakan anak dari Terdakwa dan sedang bermain di pinggir pantai yang berada di depan rumah Terdakwa beralamat di Jalan Baung Ujung LK XIV Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa kemudian saat itu Anak Korban meminjam pelampung milik saudari Azka dan saudari Azka kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengambil pelampung miliknya di rumah saudari Azka. Selanjutnya Anak Korban kemudian pergi kerumah saudari Azka dan bertemu dengan Ibu saudari Azka yaitu saudari Santi di depan



rumahnya yang sedang menjaga warung milik saudari Santi, Anak Korban lalu mengatakan kepada saudari Santi “Wak pelampung Azka mana?” kemudian saudari Santi menjawab “itu didalam” setelah mendengar jawaban tersebut Anak Korban lalu masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang menonton televisi di ruang tamu;

- Bahwa Anak Korban masuk ke kamar kosong tempat pelampung itu disimpan, kemudian saat Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong, Terdakwa mendatangi Anak Korban di dalam kamar kosong dan langsung mengatakan “Jangan bilang-bilang orang nanti ku kasih kau dua puluh ribu” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup mata tetapi karena Anak Korban merasa ketakutan lalu Anak Korban berniat melarikan diri dari Terdakwa tetapi ditahan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan memegang meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sebanyak dua kali, selanjutnya Anak Korban yang merasa ketakutan setelah dilakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa, Anak Korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Muhammad Yusuf Alias Tongkol yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban yakni pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Baung Ujung Lk. XIV Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat anak korban sedang bermain dengan saudari Putri dan saudari Azka yang merupakan anak dari Terdakwa dan sedang bermain di pinggir pantai yang berada di depan rumah Terdakwa beralamat di Jalan Baung Ujung LK XIV Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, kemudian saat itu Anak Korban meminjam pelampung milik saudari Azka dan saudari Azka kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengambil pelampung miliknya di rumah saudari Azka;

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian pergi kerumah saudari Azka dan bertemu dengan Ibu saudari Azka yaitu saudari Santi di depan rumahnya yang sedang menjaga warung milik saudari Santi, Anak Korban lalu mengatakan kepada saudari Santi “Wak pelampung Azka mana?” kemudian saudari Santi menjawab “itu didalam” setelah mendengar jawaban tersebut Anak Korban lalu masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang menonton televisi di ruang tamu, selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar kosong tempat pelampung itu disimpan, kemudian saat Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong, Terdakwa mendatangi Anak Korban di dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn



kamar kosong dan langsung mengatakan “Jangan bilang-bilang orang nanti ku kasih kau dua puluh ribu” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup mata tetapi karena Anak Korban merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berniat melarikan diri dari Terdakwa tetapi ditahan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan memegang meremas payudara sebelah kiri Anak Korban sebanyak dua kali, selanjutnya Anak Korban yang merasa ketakutan setelah dilakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa, Anak Korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju berwarna kuning dengan symbol dan tulisan Balenciaga Paris;
- 1 (satu) buah celana berwarna kuning dengan symbol dan tulisan Balenciaga Paris;
- 1 (satu) buah BH dengan corak warna hijau, merah, biru dan pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipergunakan anak korban pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Alias Tongkol** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sebesar **Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning dengan symbol dan tulisan Balenciaga Paris;
 - 1 (satu) buah celana berwarna kuning dengan symbol dan tulisan Balenciaga Paris;
 - 1 (satu) buah BH dengan corak warna hijau, merah, biru dan pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu dengan motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024**, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Ardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Artanta Sihombing, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Yuni Sara, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference dan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firza Ardiansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2534/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20